20 JANUARI 2025

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

INSTITUT BINAMADANI INDONESIA (INBI)

JL. KH. HASYIM ASHARI NO. 236 KAV. DPR GANG. AMBON
NEROGTOK PINANG KOTA TANGERANG
TELP.(021) 55757919/70617875 FAX. (021)55757919

INSTITUT BINAMADANI INDONESIA (INBI)

TERAKREDITASI BAN-PT, LAMDIK DAN LAMEMBA

Jl. KH. Hasyim Ashari Kav. DPR Neroktog No. 236 Pinang – Tangerang
Telp. (021) 5577 4930, 5577 4928

Website : www.ibi.ac.id **Email : informasi.inbi@gmail.com**

K E P U T U S A N
REKTOR INSTITUT BINAMADANI INDONESIA
NOMOR: 20/SK/R/INBI/I/2025

TENTANG
STANDAR DAN MANUAL STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
INSTITUT BINAMADANI INDONESIA

REKTOR INSTITUT BINAMADANI INDONESIA

Menimbang :

a. bahwa Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SPM Dikti adalah rangkaian unsur dan proses terkait mutu pendidikan tinggi yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan;
b. bahwa SPM Dikti terdiri atas Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal;
c. bahwa Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi secara otonom;
d. bahwa dalam rangka menjamin mutu Pendidikan Tinggi Institut Binamadani Indonesia melaksanakan SPMI;

Mengingat :

a. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
c. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
d. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
e. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;

f. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi.

g. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

h. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

i. Statuta Institut Binamadani Indonesia (INBI)

j. Renstra Institut Binamadani Indonesia (INBI)

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : STANDAR DAN MANUAL STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN INSTITUT BINAMADANI INDONESIA

KESATU : Memberlakukan Standar Pengelolaan Pembelajaran sebagai salah satu standar dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di lingkungan Institut Binamadani Indonesia.

KEDUA : Standar dilaksanakan melalui tahapan siklus PPEPP yang meliputi:
a. penetapan standar pendidikan tinggi;
b. pelaksanaan standar pendidikan tinggi;
c. evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi;
d. pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi; dan
e. peningkatan standar pendidikan tinggi.

KETIGA : Seluruh pimpinan unit, fakultas, departemen, dan program studi wajib melaksanakan standar secara konsisten, terintegrasi, dan terdokumentasi.

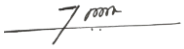
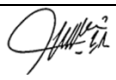
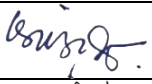
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tangerang
Pada tanggal 20 Januari 2025

Rektor Institut Binamadani Indonesia

Dr. H.M. Su'aidi, M.Ag
NUPTK. 3043744645130093

PENANGGUNG JAWAB

PROSES	NAMA	JABATAN	TTD	TANGGAL
Perumusan	Dr. Dede Ibrahim, M.Pd.	Kaprodi Sarjana PAI		20 Jan 2025
	M. Ansori, M.Ag.	Kaprodi Sarjana PGMI		20 Jan 2025
	Mariya Ulpah, M.H.	Kaprodi Sarjana PBS		20 Jan 2025
	Infi Ulfi Sholichah, M.H.	Kaprodi Sarjana HES		20 Jan 2025
	Dr. Umar Samsudin, M.S.I	Kaprodi Magister PAI		20 Jan 2025
	Ashabul Kahfi, M.Pd.I.	Sekretaris LPPM		20 Jan 2025
Pemeriksaan	Dr. Imam Turmidzi, M.M.Pd	Wakil Rektor I (Bidang Akademik)		20 Jan 2025
	Nahdiah, S.Kep., S.Pd.	Wakil Rektor II (Bidang Keuangan dan SDM)		20 Jan 2025
	Awaluddin, M.Pd	Wakil Rektor III (Kemahasiswaan dan Kerjasama)		20 Jan 2025
	Dr. Achmad Saeful, MA.	Kepala LPPM		20 Jan 2025
	Dr. Ahmad Suja'i, M.Pd.I	Ketua Senat		20 Jan 2025
Persetujuan	H. Patwan Siahaan, M.H.	Ketua Yayasan		20 Jan 2025
Penetapan	Dr. H. M. Su'aidi, M.Ag.	Rektor		20 Jan 2025
Pengendalian	Dr. Dede Ibrahim, M.Pd.	Kepala LPM		20 Jan 2025

1. Visi, Misi dan Tujuan Institut Binamadani Indonesia (INBI)	**1. Visi Institut Binamadani Indonesia (INBI)** Pada tahun 2030, menjadi Perguruan Tinggi yang unggul dalam penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi bidang ilmu keagamaan untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berkarakter (Ilmiah, edukatif dan religius) di Indonesia **2. Misi Institut Binamadani Indonesia (INBI)** Adapun misi Institut Binamadani Indonesia (INBI) adalah sebagai berikut: 1) Melaksanakan aktivitas pendidikan dan pengajaran yang terencana, teratur, terukur dan terjadwal. 2) Memperluas kesempatan belajar pada jenjang pendidikan tinggi yang bermutu bagi masyarakat. 3) Membangun kerjasama dengan perguruan tinggi atau lembaga lain baik dalam negeri maupun luar negeri. 4) Melaksanakan pengabdian masyarakat sebagai wujud tanggung jawab sosial institusi. 5) Merespon perubahan yang terjadi dalam rangka mengembangkan organisasi institusi. 6) Menghantarkan lulusan yang berkarakter, berjiwa *entrepreneurship* dan berwawasan Islami. **3. Tujuan Institut Binamadani Indonesia (INBI)** a. Menghasilkan lulusan dengan kualifikasi sebagai berikut: 1) Keilmuan yang Islam, berdaya saing tinggi, adaftif, dan professional, 2) Mampu bekerjasama dalam kelompok multidisiplin dan memiliki jiwa *entrepreneurship*, 3) Menjunjung tinggi etika profesi dan mampu mengembangkan diri secara berkelanjutan tinggi, 4) Peduli terhadap kemaslahatan masyarakat dan tanggap terhadap setiap perubahan dalam setiap aspek kehidupan di lingkungannya, serta 5) Beriman, berilmu dan bertakwa kepada Allah SWT.

	b. Menghasilkan penelitian yang memiliki karakteristik sebagai berikut: 1) Bermanfaat bagi perkembangan IPTEK dan mendukung peningkatan daya saing bangsa, 2) Bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat, 3) Bernilai publikasi baik di tingkat nasional maupun internasional. Mencetak sarjana-sarjana muslim yang ahli dan profesional dalam bidang kajiannya untuk melaksanakan tugas bermuamalah dan beribadah dalam mewujudkan umat yang *rahmatan lil 'alamin.*
2. Rasionale	Institut Binamadani Indonesia (INBI) menyelenggarakan pendidikan guna mencapai standar kompetensi lulusan perguruan tinggi Institut Binamadani Indonesia (INBI) yang berkualitas dengan menetapkan standar kompetensi lulusan dan didukung dengan perangkat pembelajaran dengan menetapkan standar tenaga pendidik, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pembelajarannya. Pengelolaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. Dengan mengacu pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Institut Binamadani Indonesia (INBI) menyusun dan menetapkan standar pengelolaan pembelajaran.
3. Pihak yang bertanggung Jawab untuk Mencapai	1. Wakil Rektor Bidang Akademik 2. Kepala Program Studi, 3. Kepala Bagian Akademik 4. Kepala Bagian Sumber Daya Manusia (SDM)

Standar	5. Dosen 6. Mahasiswa
4. Daftar Istilah	Pengelolaan Pembelajaran merupakan cara sistematis dalam mengatur kegiatan pembelajaran mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.

5. Pernyataan Isi Standar	1. Ketua Program Studi menyusun kurikulum dan rencana pembelajaran pada setiap mata kuliah; 2. Ketua Program Studi menetapkan dosen mata kuliah sesuai dengan bidang keahliannya; 3. Ketua Program Studi bersama dosen pengampu mata kuliah merancang dan menyusun satuan acara perkuliahan, buku referensi dan standar bahan pengajaran yang digunakan pada kegiatan belajar mengajar pada setiap mata kuliah; 4. Administrasi akademik membantu program studi merancang jadwal perkuliahan pada pertengahan semester berjalan atau setelah Ujian Tengah Semester dilaksanakan; 5. Dosen pengampu mata kuliah melaksanakan program pembelajaran sesuai jadwal pembelajaran; 6. Dosen mendapatkan pelatihan peningkatan kompetensi SDM satu tahun sekali; 7. Dosen pengampu mata kuliah melengkapi perangkat sistem pembelajaran berupa rencana pembelajaran, Berita Acara Perkuliahan, dan absensi pada SIMAK; 8. Administrasi akademik membantu program studi dan dosen dalam pelayanan akademik yang baik untuk kegiatan pembelajaran; 9. Dosen melakukan evaluasi pembelajaran bagi peserta didik (mahasiswa) pada setiap satu semester; 10. Tim Akademik melaporkan kegiatan pembelajaran dan disertai data lainnya kepada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) dan EMIS Kementerian Agama RI.
6. Strategi Pelaksanaan Standar	1. Ketua Program Studi bersama tim Akademik menyusun Pedoman Akademik dan Kemahasiswaan guna terselenggaranya kegiatan pembelajaran berjalan dengan baik dan tertib mengacu pada aturan yang berlaku; 2. Kepala Bagian Akademik menyusun rencana agenda kegiatan akademik untuk tahun yang akan berjalan; 3. Ketua Program Studi menyusun daftar dosen yang akan mengampu mata kuliah sesuai bidang keahliannya untuk semester yang akan berjalan; 4. Kepala Bagian Akademik menyusun jadwal perkuliahan untuk satu semester yang akan berjalan;

	5. Tim Akademik memfasilitasi kegiatan pembelajaran bagi mahasiswa, dan dosen pengampu agar berjalan dengan lancar, baik dan tertib hingga proses pembelajaran yang diakhiri hasil evaluasi pembelajaran mahasiswa; 6. Program Studi dan Tim Akademik menyesuaikan kelengkapan SDM dan sarana prasarana yang dibutuhkan dalam menunjang pengelolaan pembelajaran.

7. Indikator Pencapaian Standar	1. Tersedianya Kalendar Akademik 2. Tersusunnya jadwal perkuliahan tersedia sebelum perkuliahan dimulai; 3. Tingkat penyesuaian jadwal perkuliahan yang telah ditetapkan adalah nol persen; 4. Perkuliahan berjalan dalam 14 kali pertemuan; 5. Terselenggaranya evaluasi pembelajaran pada tengah dan akhir semester dengan baik dan tertib; 6. Berita Acara dan absensi perkuliahan masuk pada SIMAK sesuai dengan jumlah pertemuan perkuliahan yang telah dilaksanakan; 7. Penerbitan nilai evaluasi mahasiswa dua pekan setelah ujian dilaksanakan di aplikasi SIMAK. 8. Pelaporan kegiatan pembelajaran mahasiswa pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) Kementerian Ristek, Pendidikan Tinggi dan EMIS Kementerian Agama Republik Indonesia.
8. Dokumen Terkait	1. Statuta 2. Rencana Induk Pengembangan 3. Rencana Strategis 4. Rencana Operasional 5. Pedoman Akademik dan Kemahasiswaan
9. Referensi	1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; 3. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 4. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi; 5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi; 6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi. 7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 9. Statuta Institut Binamadani Indonesia (INBI) 10. Renstra Institut Binamadani Indonesia (INBI)